



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib pengelolaan Asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Yogyakarta, perlu diatur ketentuan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan pendidikan bagi Mahasiswa Kabupaten Musi Banyuasin sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DI YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Pembina Asrama adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Asrama Mahasiswa Putra (Ranggonang) dan Putri (Randik) adalah Perorangan yang ditetapkan Bupati.

6. Pengelola Asrama Mahasiswa Putra (Ranggonang) dan Putri (Randik) adalah perorangan yang ditetapkan Bupati.
7. Pengurus Asrama Mahasiswa Putra (Ranggonang) dan Putri (Randik) adalah Pengurus yang ditetapkan Kepala Asrama Mahasiswa dan mendapat persetujuan Pembina Asrama.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Asrama adalah bangunan gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk asrama bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Musi Banyuasin Yogyakarta yang berdomisili di Yogyakarta.
11. Penghuni Asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (menghuni) di Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Yogyakarta dan memanfaatkan fasilitas asrama.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan Asrama ini adalah mewujudkan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana asrama mahasiswa yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Tujuan pengelolaan Asrama ini adalah :
  - a. pengelolaan dilakukan secara tertib sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat membantu meringankan beban keuangan orang tua mahasiswa;
  - b. menunjang kelancaran pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan keamanan di Asrama;

- c. terwujudnya akuntabilitas dalam pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan pengamanan Asrama;
- d. terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan pengamanan Asrama.

### BAB III PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

#### Pasal 3

- (1) Pihak yang mengelola Asrama Mahasiswa, adalah sebagai berikut:
  - a. Pembina Asrama;
  - b. Kepala Asrama;
  - c. Sekretaris Asrama;
  - d. Pengelola Asrama; dan
  - e. Pengurus Asrama.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Asrama.
- (3) Kepala Asrama, Sekretaris Asrama, Pengelola Asrama dan Pengurus Asrama Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e bertugas mengelola Asrama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Asrama, Sekretaris Asrama dan Pengelola Asrama Mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengurus Asrama mahasiswa Putera (Ranggonang) dan Puteri (Randik) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Asrama atas usulan Pengelola Asrama mahasiswa Putera (Ranggonang) dan Puteri (Randik) setelah mendapat persetujuan dari Pembina Asrama.
- (3) Masa Jabatan Kepengurusan Pengurus Asrama selama 1 (satu) tahun dan kemudian dapat diusulkan kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Tugas, fungsi dan kewenangan Kepala Asrama, Sekretaris Asrama, Pengelola Asrama dan Pengurus Asrama Mahasiswa diatur melalui Keputusan Bupati.

BAB IV  
PERSYARATAN, PENEMPATAN, DAN TATA TERTIB  
PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Calon Penghuni Asrama wajib mengajukan permohonan menempati Asrama kepada Sekretaris Daerah selaku Pembina Asrama melalui Kepala Asrama Mahasiswa.
- (2) Calon Penghuni Asrama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. ketentuan bagi Mahasiswa Lama:
    1. mahasiswa dari Musi Banyuasin diutamakan dari keluarga kurang mampu (dibuktikan dengan KTP dan KK);
    2. mahasiswa aktif dengan masa studi minimal semester III di salah satu Perguruan Tinggi Negeri/Swasta setempat;
    3. IPK minimal 2,75 (dibuktikan dengan transkrip nilai semester terakhir);
    4. belum menikah;
    5. tidak bertato;
    6. tidak minum minuman keras dan mengalami ketergantungan narkoba;
    7. mengajukan Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- (tanpa diwakilkan) untuk menjadi Penghuni Asrama setempat, dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
    8. mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Pengurus Asrama.
  - b. ketentuan bagi Mahasiswa Baru:
    1. mahasiswa dari Musi Banyuasin diutamakan dari keluarga kurang mampu (dibuktikan dengan KTP dan KK);
    2. mahasiswa aktif dengan masa studi minimal semester I di salah satu Perguruan Tinggi Negeri/Swasta setempat;

3. belum menikah;
  4. tidak bertato;
  5. tidak minum minuman keras dan mengalami ketergantungan narkoba;
  6. mengajukan Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- (tanpa diwakilkan) untuk menjadi Penghuni Asrama setempat, dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
  7. mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Pengurus Asrama.
- (3) Dalam hal Penghuni Asrama sebagai Calon Mahasiswa Baru, maka Pengurus Asrama dapat menyediakan tempat tinggal sementara yang diatur oleh Pengelola Asrama dan disetujui Kepala Asrama.
- (4) Dalam hal Penghuni Asrama sebagai tamu, maka Pengurus Asrama dapat menyediakan tempat tinggal sementara yang diatur oleh Pengelola Asrama dan disetujui Kepala Asrama.

## Bagian Kedua Penempatan Penghuni Asrama

### Pasal 7

Calon Penghuni Asrama yang telah memenuhi syarat dan lulus seleksi ditetapkan menjadi Penghuni Asrama terpilih.

### Pasal 8

- (1) Pengelola Asrama Mahasiswa menyampaikan hasil seleksi dan penetapan Penghuni Asrama terpilih kepada Kepala Asrama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pembina Asrama.
- (2) Persetujuan penempatan Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan penetapan Penghuni Asrama Mahasiswa.

## Pasal 9

Penghuni Asrama yang tinggal di Asrama Mahasiswa diberi batas waktu penghunian paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan 2 (dua) kali periode semester (6 bulan) setelah disetujui oleh Pembina Asrama Mahasiswa.

## Bagian Ketiga Tata Tertib Penghuni Asrama

### Pasal 10

Penghuni Asrama wajib mematuhi peraturan/tata tertib yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menempati kamar yang telah ditetapkan oleh Pengurus Asrama;
- b. menjaga kebersihan, memelihara, dan memanfaatkan fasilitas kamar serta Asrama dengan baik;
- c. membayar iuran yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuktikan dengan berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh Penghuni Asrama dan diketahui oleh Kepala Asrama untuk biaya kegiatan/fasilitas yang tidak dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- d. selalu berpakaian yang menutup aurat/sopan apabila berada di luar kamar;
- e. menerima tamu di ruang tamu dan mengisi buku tamu yang sudah disediakan oleh Pengurus Asrama;
- f. Penghuni Asrama menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada Pengurus Asrama;
- g. melaporkan dan meminta izin kepada Pengurus Asrama apabila akan menginap di luar Asrama;
- h. mengikuti/melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pengurus Asrama;
- i. melaporkan dan meminta izin kepada Kepala Asrama jika ada tamu yang bersangkutan akan menginap di Asrama;

- j. apabila Penghuni Asrama melakukan pelanggaran, maka Kepala Asrama wajib menjatuhkan sanksi dan apabila yang bersangkutan melakukan pembangkangan/perlawanan yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Asrama; dan
- k. ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Asrama Mahasiswa.

### Bagian Ketiga Larangan Penghuni Asrama

#### Pasal 11

Penghuni Asrama, dilarang :

- a. menerima tamu di kamar dan mengajak tamu menginap tanpa izin;
- b. merokok di lingkungan Asrama kecuali di tempat yang telah disediakan;
- c. melakukan pengelompokan suku dan ras.
- d. melakukan keonaran sesama penghuni asrama;
- e. melakukan perusakan fasilitas asrama dan fasilitas lainnya;
- f. melakukan kegiatan berkumpul, bernyanyi, memainkan alat musik atau perangkat musik lainnya yang mengganggu penghuni asrama;
- g. membawa, menyimpan serta menggunakan narkoba, minuman keras dan senjata api/senjata tajam;
- h. melakukan kegiatan politik praktis, provokasi dan demonstrasi di lingkungan asrama; dan
- i. melakukan kegiatan yang melanggar hukum seperti, asusila, judi, mencuri, dll.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Biaya pelaksanaan pengelolaan Asrama, meliputi biaya pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dibebankan pada APBD.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 13

- (1) Terhadap Penghuni Asrama yang melanggar peraturan, tata tertib dan larangan Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Asrama dapat mengambil tindakan berupa teguran lisan atau tertulis dan atau mengambil tindakan mengeluarkan penghuni asrama setelah mendapat persetujuan Pembina asrama.
- (2) Terhadap Penghuni Asrama yang melanggar peraturan, tata tertib dan larangan Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, huruf h, dan huruf i, Kepala Asrama dapat langsung mengambil tindakan mengeluarkan Penghuni Asrama setelah mendapat persetujuan Pembina asrama.
- (3) Apabila teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Kepala Asrama dapat langsung mengambil tindakan mengeluarkan Penghuni Asrama setelah mendapat persetujuan Pembina asrama.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal mengeluarkan Penghuni Asrama dilakukan melalui rapat Pengurus Asrama bersama Pengelola dan Kepala Asrama Mahasiswa.

### Pasal 14

Mahasiswa tidak lagi menjadi Penghuni Asrama, apabila :

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. tidak lagi aktif sebagai mahasiswa maksimal selama 3 (tiga) bulan;
- c. meninggalkan Asrama selama 1 (satu) bulan tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari Asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- e. dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 8 April 2020

 BUPATI MUSI BANYUASIN, 

  
 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 29

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 29 Tahun 2020  
Tentang : Pengelolaan Asrama Mahasiswa  
milik Pemerintah Kabupaten  
Musi Banyuasin di Yogyakarta

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENEMPATI ASRAMA

....., ... - ... - 20..

Kepada  
Yth. Bupati Musi Banyuasin  
c.q. Pengurus Asrama Mahasiswa  
milik Pemkab Muba  
di-  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. KTP dan KK :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat di Kab. Muba :  
Tahun Akademik :  
Semester :  
NIM/NPM :  
Jurusan :  
Program Studi :  
Fakultas/Sekolah Tinggi :  
Universitas/Institut :  
Nama Orang Tua/Wali :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
No. KTP dan KK :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menempati/tinggal di Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Yogyakarta, dengan melampirkan identitas diri dan identitas orangtua/wali serta 5 fotokopi yakni KTP, KK dan Kartu Mahasiswa atau yang dipersamakan, serta KTP, KK Orang Tua.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pas Foto  
3 x 4

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(tanda tangan dan nama jelas)

BUPATI MUSI BANYUASIN  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN